

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM  
PROGRAM ZMART UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN  
PEDAGANG CAMPURAN**

**(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Barru)**



**OLEH:**

**SARNI**

**NIM: 19.2700.017**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM  
PROGRAM ZMART UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN  
PEDAGANG CAMPURAN**



**OLEH**

**SARNI**

**NIM: 19.2700.017**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran

Nama Mahasiswa : SARNI

NIM : 19.2700.017

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Daftar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No. B.2652/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.



(.....)


NIP : 19650218 199903 2 001

Pendamping Pembimbing : St. Chaeriyah Rasyid Ridha, S.E., M.M. (.....)



NIDN : 2021029002

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran

Nama Mahasiswa : SARNI

NIM : 19.2700.017

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Daftar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2652/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji:

Dra. Rukiah, M.H.

(Ketua)

(.....)

St. Chaeriyah Rasyid Ridha, S.E., M.M.

(Sekretaris)

(.....)

Rusnaena, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

H. Jumaedi. Lc., M.A.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP: 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah Swt., yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharapkan keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan Rasulullah Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran”. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya di kampus tercinta yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).


Penulis tentunya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ibu tercinta Sabariah, Bapak tercinta Darwis, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu St. Chaeriyah Rasyid Ridha, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku penguji pertama dan Bapak H. Jumaedi. Lc., M.A. selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis menyampaikan dan mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah, S.E., M.M. selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” serta Ibu Rusnaena, M.Ag. Sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakaf dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Barru serta para mustahik dari BAZNAS Kabupaten Barru yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan supportnya dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan karunia-Nya serta membalas segala amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarni  
NIM : 19.2700.017  
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang 16 Mei 2001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 5 Juli 2023  
16 Dzulhijjah 1444 H

Penyusun



SARNI  
19.2700.017



## ABSTRAK

**Sarni**, *Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran*. Dibimbing oleh Ibu Rukiah, selaku pembimbing utama dan Ibu St. Chaeriyah Rasyid Ridha selaku pendamping pembimbing.

Penelitian ini membahas tentang sebuah peran program Zmart yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barru untuk kesejahteraan masyarakat penerima program. Namun, penerima manfaat program Zmart pada BAZNAS Kabupaten Barru belum ada yang mengalami perubahan profesinya dari mustahik menjadi muzakki, hal tersebut dikarenakan program Zmart ini masih baru dan belum ada pelatihan pengaplikasian yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap mustahik sehingga membuat mustahik masih awam terhadap program tersebut. Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap mustahik untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran dalam program Zmart di Barru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah mendistribusiakan dana zakatnya dengan baik dan efektif meskipun masih banyak kendala yang dialami pada saat pendistribusian sebab kurangnya SDM yang efisien. (2) Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru yaitu dengan membentuk program-program pendistribusian dana zakat, salah satu bentuk sosialisasi BAZNAS yaitu dengan membentuk program Zmart untuk meningkatkan eksistensi kapasitas usaha mustahik. (3) Peningkatan pendapatan pedagang campuran setelah mendapat bantuan modal usaha program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru sangat membatu kondisi dan mengembangkan kios mustahik.

Kata kunci: *Manajemen, Distribusi, Zakat, Zmart, Pedagang Campuran*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	10
2. Secara Praktis .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Manajemen Zakat .....	13
2. Manajemen Distribusi .....	21
3. Pendistribusian Dana Zakat .....	23
4. Zakat Produktif.....	25
5. Teori Peningkatan dan Pendapatan Secara Konvensional dan Syariah.....	29
6. Teori Pedagang.....	31
7. Program Zmart.....	32
C. Tinjauan Konseptual.....	33
1. Manajemen Distribusi .....	33

2. Manajemen Zakat .....	33
3. Distribusi Dana Zakat .....	33
4. Pendapatan.....	34
5. Pedagang.....	34
D. Kerangka Pikir .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
1. Lokasi Penelitian .....	37
2. Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
1. Jenis Data.....	37
2. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	38
1. Observasi .....	38
2. Wawancara .....	39
3. Dokumentasi.....	39
F. Uji Keabsahan Data .....	39
1. Triangulasi Sumber .....	40
2. Triangulasi Metode.....	40
G. Tinjauan Teknik Analisis Data .....	41
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	41
2. <i>Data Display</i> (penyajian data).....	42
3. Verifikasi atau penyimpulan data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Sistem Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Barru Terhadap Mustahik Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran Dalam Program Zmart Di Barru. ....	43

2. Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Barru Terhadap Program Zmart.....	50
3. Peningkatan pendapatan pedagang campuran setelah mendapat bantuan modal usaha program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru .....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP .....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Mustahik Penerima Bantuan Zmart Badan Amil Zakat Nasional Barru Tahun 2022	7
4.1	Data Mustahik Penerima Bantuan Zmart Badan Amil Zakat Nasional Barru Tahun 2022/2023	56
4.2	Data Mustahik Penerima Bantuan Z-Auto Badan Amil Zakat Nasional Barru Tahun 2023	61



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	70
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	76
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	77
4	Rekomendasi Penelitian	78
5	Surat Izin Selesai Meneliti Di BAZNAS Kabupaten Barru	79
6	Surat Keterangan Wawancara	80
7	Dokumentasi	85
8	Biodata Penulis	89

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya



ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَّيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَّوَّ	Kasrah dan	Ū	u dan

	Wau		garis di atas
--	-----	--	---------------

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :Rabbanā

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

*Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*  
*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.                      = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang sangat memperhatikan mengenai masalah kemiskinan. Di dalam Islam, mengabaikan orang miskin berarti sama halnya dengan mendustakan agama, sesuai dengan yang diterangkan dalam Q.S Al-Ma'un/107:1-7. Terlepas dari hal tersebut, memang semua orang harus peduli terhadap kondisi yang dialami oleh kaum miskin dan melakukan sebuah tindakan yang kasat mata sebagai suatu perwujudan komitmen dalam upaya untuk memberantas masyarakat dari kemiskinan. Dalam konsep pembangunan, kemiskinan memiliki beberapa makna, yakni kemiskinan absolut serta kemiskinan relatif. Adapun miskin dalam arti absolut adalah keadaan buruk yang dialami oleh seseorang dengan ciri-ciri kekurangan sandang, tempat tinggal, dan kekurangan kebutuhan dasar lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Adapun sebaliknya miskin dalam artian relatif yakni suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dikarenakan pendapatan kelompok penduduk yang begitu timpang diantara mereka sehingga tidak dapat dihindari munculnya kesenjangan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian diantara kalangan manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena hal tersebut merupakan *sunnatullah* agar kehidupan ini dapat berjalan secara seimbang. Manusia dibedakan oleh Allah SWT dalam berbagai potensi dan juga kemampuan, baik intelektual fisik maupun pengalaman kerja seseorang dalam kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah untuk mendapatkan rezeki dan ada pula yang sebaliknya yaitu sulit untuk mendapatkan rezeki.<sup>2</sup>

Bahkan dalam agama, Islam memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mencari rezeki asal dengan cara yang halal dan benar. Sebenarnya dorongan untuk

---

<sup>1</sup> Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007). h 83

<sup>2</sup> H. Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015). h 1

berusaha dalam mencari rezeki sangatlah dianjurkan bagi seseorang, apalagi jika dikaitkan dengan zakat, sehingga orang yang mungkin sebagai muzakki (pemberi zakat) mempunyai kesadaran untuk membayar zakat atau berinfak agar dapat mengatasi problema sosial yang terjadi dalam masyarakat kita khususnya di Indonesia. Kesadaran berzakat memang seharusnya ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga suatu saat jiwanya akan terpanggil untuk melakukan zakat.

Menurut Undang-undang, “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.”<sup>3</sup> Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *al-barakatu* yang berarti “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”. sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A’la/87: 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),”<sup>4</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa membersihkan diri dari konteks ayat tersebut mengacu pada membersihkan jiwa dan perbuatan dari sifat-sifat buruk dan dosa-dosa. Ini mencakup kebersihan hati dari keserakahan, kebencian, iri hati, kebohongan dan perilaku negatif lainnya. Membersihkan diri juga melibatkan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan merawat kesucian batin.

Menurut Wahbah Al-Zuhailly (salah satu ulama Fiqih abad ke-20) menyatakan bahwa ada 5 hikmah dari diwajibkannya berzakat yakni: *Pertama*, dengan memberikan zakat, kekayaan yang terkumpul dalam masyarakat didistribusikan secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan. *Kedua*, zakat

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" Pasal 1 Ayat 2, vol. 66, 2011.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h 890

adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kekayaan yang mencapai nisab (ambang batas tertentu). Dengan membayar zakat, seseorang membersihkan hati dan jiwa dari keserakahan dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Zakat mengajarkan pentingnya berbagi dan memberikan kepada orang lain, sehingga membantu membentuk sikap dermawan dan rendah hati. *Ketiga*, zakat juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan berzakat dari kekayaan mereka, orang-orang kaya memberikan sumbangan kepada mereka yang kurang mampu. Hal tersebut membantu mencegah konsentrasi kekayaan dalam sejumlah kecil individu atau kelompok tertentu, dan sebaliknya memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih merata di kalangan masyarakat. *Keempat*, dalam konteks zakat, kekayaan yang diberikan dianggap suci dan disucikan. Oleh karena itu, membayar zakat membantu membersihkan harta seseorang dari segala jenis transaksi yang tidak sah atau tidak adil. *Kelima*, zakat memiliki komponen yang kuat, di mana umat Islam yang mampu memberikan zakat diwajibkan untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini memperkuat hubungan persaudaraan dan solidaritas antara anggota masyarakat. Dengan membantu mereka yang kurang beruntung, hubungan sosial dan persatuan antar sesama muslim dapat diperkuat.<sup>5</sup> Adapun menurut Wahbah Al-Zuhaili, zakat juga memiliki arti *namuww* (tumbuh) dan *ziadah* (bertambah).<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an diingatkan juga agar kepemilikan harta tidak hanya dikuasai oleh beberapa orang saja dan menghendaki adanya pendistribusian kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7

---

<sup>5</sup> Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. h 1-2

<sup>6</sup> Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Bantul Yogyakarta: Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 2020). h 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”<sup>7</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyatakan sesungguhnya harta rampasan perang yang diberikan-Nya kepada Rasul-Nya tidak hanya untuk kepentingan pribadi Rasul atau keluarganya, tetapi juga untuk diberikan kepada beberapa kelompok tertentu dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut termasuk kerabat Rasul (keluarga dekat Rasulullah), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (musafir) yang membutuhkan bantuan. Tujuan pembagian harta rampasan perang ini adalah untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang tajam antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dengan mendistribusikan harta tersebut secara adil, diharapkan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang kaya dalam masyarakat. Ayat di atas juga menekankan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Umat Muslim diingatkan agar menerima dan menggunakan harta yang diberikan oleh Rasulullah, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan praktik Islam yang benar serta pentingnya takwa (bertakwa) kepada Allah. Juga mengingatkan umat muslim akan sifat Allah yang sangat adil dalam memberikan ganjaran dan siksaan. Allah menegaskan bahwa siksa-Nya sangat berat bagi mereka yang melanggar ketentuan-Nya.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 806

Adapun dalam pandangan Al-Qur'an, manusia tidak bisa mencapai kebajikan, tidak dianggap sebagai anggota yang sah dari barisan mereka yang bertakwa, dan tidak dapat sepenuhnya berjalan seiring dengan orang-orang mukmin lainnya kecuali jika ia menunaikan kewajiban berzakat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, disebutkan bahwa dalam zaman Rasulullah Saw. penyaluran zakat dilakukan secara produktif. Rasulullah Saw. memberikan zakat kepada Salim bin Abdillah bin Umar, lalu beliau memerintahkan agar zakat tersebut dikembangkan atau disedekahkan kembali. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqih Zakat*, terdapat gagasan menarik mengenai penggunaan zakat secara produktif. Dalam konteks ini, dia menyatakan bahwa dalam Islam, pemerintah berhak untuk menggunakan uang zakat guna membangun pabrik-pabrik atau perusahaan yang hasil kepemilikannya akan diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Dalam konteks saat ini, peran pemerintah dapat digantikan oleh lembaga seperti Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang memiliki kekuatan, amanah, dan profesionalisme.<sup>8</sup>

Penyaluran zakat merupakan tindakan konkret yang dapat membangun sinergi sosial dalam konteks kehidupan modern. Sebagai contoh, individu yang kaya memiliki harta dapat memberikan zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk digunakan secara efektif. Melalui lembaga tersebut, dana zakat tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf mustahik terpenuhi.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi dalam Islam, maka dibentuklah lembaga amil zakat yang di Indonesia sendiri disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu lembaga zakat yang berperan dalam

---

<sup>8</sup>K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2008). h 133-134

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Barru adalah BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Barru adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di bawah pengawasan pemerintah. BAZNAS Barru telah mencatat prestasi yang mengesankan dalam pengelolaan zakat melalui berbagai program yang telah berhasil diimplementasikan. Lembaga ini telah menjalankan berbagai program distribusi zakat yang sangat beragam, salah satu diantaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) yang merupakan gerakan pemberdayaan ekonomi mustahik yang dapat dilakukan melalui upaya pengembangan usaha warung atau toko yang mereka miliki dan disebut dengan nama Program “Zmart” yang di mana program ini belum semua BAZNAS sudah menjalankannya termasuk BAZNAS Kota Parepare. Kinerja yang baik dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di BAZNAS Barru telah membuat lembaga ini mendapatkan penghargaan yang sangat dihargai. Sebagai hasilnya, tidak mengherankan jika BAZNAS Barru diakui sebagai badan pengelola zakat terbaik pada ajang BAZNAS Award 2018 tingkat Nasional.

LPEM adalah salah satu lembaga baru BAZNAS Kabupaten Barru yang dibentuk di awal tahun 2022 dan memiliki salah satu program yaitu Zmart. Program Zmart merupakan salah satu bentuk zakat produktif yang dilakukan dengan memberikan modal usaha tanpa bunga kepada para mustahik yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya. Tujuan dari ini adalah untuk mengurangi praktik rentenir yang umum terjadi di masyarakat dengan memberikan alternatif yang lebih adil bagi mereka yang memiliki usaha namun kekurangan modal.

Program Zmart bertujuan untuk memperkuat peran dan kemampuan warung dalam mengatasi masalah kemiskinan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Melalui program ini, beberapa individu dari kalangan fakir dan miskin diberikan modal usaha dengan harapan mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam zakat dengan memberikan

kontribusi kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan sejati dari zakat adalah mengubah keadaan mustahik menjadi muzakki.

Namun, pelaksanaan program Zmart belum mencapai harapan yang diinginkan oleh Lembaga Pengelola Ekonomi Masyarakat (LPEM) BAZNAS Kabupaten Barru. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di kantor BAZNAS Kabupaten Barru menunjukkan bahwa Ibu Nur Muamalah Q, selaku Kepala LPEM BAZNAS Kabupaten Barru, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada mustahik yang mengalami perubahan dari status mustahik menjadi muzakki melalui program tersebut. Penyebabnya adalah karena program ini belum berjalan selama satu tahun, sehingga tim LPEM belum dapat membuat kesimpulan yang pasti. Adapun masalah lain yang di hadapi oleh tim LPEM ialah belum ada program pelatihan aplikasi untuk program Zmart ini. Dan dampaknya terhadap penerima mustahik yaitu penerima mustahik masih manual dan diharapkan kedepannya bisa meningkatkan kapasitas toko/kios mustahik di bidang multimedia untuk memudahkan para penerima manfaat dalam bertransaksi secara terpercaya ke masyarakat.<sup>9</sup> Sampai saat ini sudah ada 17 penerima manfaat program Zmart di Kabupaten Barru dan penerima manfaat juga diberikan celengan infak agar memudahkan ketika ingin berinfaq dan bersedekah. Adapun data mustahik penerima bantuan program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Mustahik Penerima Bantuan Zmart Badan Amil Zakat Nasional Barru Tahun 2022**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA TOKO
1.	IDIRA	Soreang, Kel. Tanete, Kec. Tanete Rilau	Kios Mila
2.	ROSMAWATI	Padongko, Kel. Mangempang,	Kios Riska

<sup>9</sup> Nur Muamalah “Kepala Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BZANAS Barru” *Wawancara Penelitian*, Kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 29 Desember 2022.

		Kec. Barru	
3.	MEGAWATI	Jl. Jenral Sudirman, Kel. Mangempang, Kec. Barru	Kios Bunga
4.	ANDI WAHIDA	Pacciro, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu	Kios Ida
5.	KAMARUDDIN	Balusu, Desa Balusus, Kec. Balusu	Kios Putri
6.	MEGA HASANAH R	Buaka, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi	Kios Mega
7.	SADRIANI	Mangempang, Kec. Barru	Kios Rezky
8.	SRI REJEKI	Pao, Desa Lipukasi, Kec. Tanete Rilau	Kios A2 Mart
9.	INAHARI	Bunne, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	Kios Lasiri
10.	MUH. ANWAR	Dusun Ele, Desa Lompo, Kec. Tanete Riaja	Kios Tiga Bersaudara
11.	MARDIAH	Ance, Corowali, Kec. Tanete Rilau	Kios Nabil
12.	SALEHE	Jl. Ladullah, S. Binangae	Kios Sabir
13.	JUMRIAH	Kamara, Kel. Tuwung, Kec. Barru	Kios Jumriah
14.	HARTATI	Palanro, Kel. Palanro, Kec. Mallusetasi	Kios Hartati
15.	ABBAS	Lempang, Kec. Tanete Riaja	Kios Fajar
16.	LUKMAN S	Pasar Baru, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	Kios Virgo
17.	DARMA	Garessi, Kec. Tanete Rilau	Kios Darma

*Sumber Data : Ketua Pengelola LPEM BAZNAS Kabupaten Barru 8 Desember 2022*



Melihat perkembangan program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru belum ada perubahan profesi mustahik menjadi muzakki dan belum ada program pelatihan aplikasi kepada mustahik untuk penerima manfaat program Zmart, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran di BAZNAS Kabupaten Barru.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan permasalahan menjadi lebih fokus dan spesifik, perlu adanya rumusan masalah yang dapat membatasi pembahasan agar tetap berhubungan dengan inti permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap mustahik untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran dalam program Zmart di Barru...?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap program Zmart...?
3. Bagaimana peningkatan pendapatan pedagang campuran setelah mendapat bantuan modal usaha program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru....?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap mustahik untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran dalam program Zmart di Barru.
2. Untuk menganalisis bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap program Zmart.
3. Untuk menganalisis bagaimana peningkatan pendapatan pedagang campuran setelah mendapat bantuan modal usaha program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

## 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai peran penting Badan Amil Zakat Nasional dalam pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk kegiatan yang produktif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian mendatang yang memiliki tujuan dan fenomena yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan.
- c. Sebagai referensi untuk memberikan lebih detail bagi peneliti lain yang membicarakan tentang karya yang sebanding atau relevan dengan penelitian ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan saran kepada pemerintah, terutama BAZNAS, mengenai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dalam penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Turut serta dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dalam menyalurkan dana zakat secara produktif sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Bagi peneliti, hal ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dalam penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Telah dilakukan banyak studi yang meneliti berbagai aspek mengenai lembaga zakat, termasuk mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendistribusiannya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tanggung jawab Badan Amil Zakat Kabupaten Barru dalam pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah melakukan tinjauan literatur, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki fokus serupa dengan judul penelitian ini. Meskipun memiliki objek kajian yang sama, terdapat perbedaan mendasar di antara mereka. Untuk membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah didapatkan, berikut ini disajikan daftar penelitian terdahulu:

1. Apsari Aloatuan telah melakukan penelitian mengenai "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pada Baitul Maal Hidayatullah Wara Batu Tagepe". Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pendistribusian dana zakat pada Baitul Maal Hidayatullah Wara Batu Tagepe perwakilan Maluku telah dilakukan sesuai dengan program yang telah direncanakan, termasuk program ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial, dan kesehatan. Sistem manajemen pendistribusian dana zakat yang digunakan adalah sesuai dengan prinsip syariah fiqih, di mana dana zakat disalurkan kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima.<sup>10</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada teori yang digunakan serta pendistribusian dana zakat yang hanya difokuskan pada Baitul Maal Hidayatullah Wara Batu Tagepe dalam penelitian tersebut, sedangkan peneliti sendiri fokus pada pedagang

---

<sup>10</sup> Apsari Aloatuan, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pada Baitul Maal Hidayatullah Wara Batu Tagepe," *Akrab Juara* 5, no. 1 (2020): 43–54, <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.

campuran. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau berada dalam garis kemiskinan.

2. Adapun Mochamad Imam Solichin telah melakukan penelitian yang membahas tentang "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Cabang Surabaya". Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat yang efektif dapat meningkatkan pendidikan melalui Program Beasiswa Yatim Prestasi, yang merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yatim dhuafa.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ke dua dengan penelitian penulis terletak pada teori termasuk pada bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan pada program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana sistem pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam program Zmart terhadap mustahik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru mendistribusikan dana zakatnya dengan cara mensosialisasikan BAZNAS dengan membentuk program-program untuk mendistribusikan dana zakatnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Haikal Muhtadi dengan judul "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat Bank DKI Cabang Utama Juanda". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yaitu, program gerobak berkah diberikan kepada pedagang kaki lima yang membutuhkan bantuan tambahan berupa gerobak, juga tambahan modal berupa uang sebesar 1 juta rupiah yang diberikan setelah 6 bulan berjalan. Adapun keberhasilan program tersebut tidak

---

<sup>11</sup> Mochamad Imam Solichin, "Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Di Yatim Mandiri Cabang Surabaya" (2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/16780>.

terlepas dari prosedur yang ditentukan untuk efektifitas berjalannya sebuah program.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan pada peneliti ketiga yaitu, penelitian tersebut terfokus pada pendayagunaan dana zakat yang dilakukan dalam Program Gerobak Berkah pada Unit Pelayanan Zakat Bank DKI Cabang Utama Juanda. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan berfokus pada sistem manajemen distribusi dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dan bagaimana bentuk sosialisasinya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru mendistribusikan dana zakatnya dengan cara mensosialisasikan BAZNAS dengan membentuk program-program untuk mendistribusikan dana zakatnya.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Manajemen Zakat**

#### **a. Manajemen**

Pengertian dan definisi manajemen tidak memiliki kesepakatan yang baku dan universal. Meskipun demikian, istilah manajemen dapat diartikan dengan definisi yang memiliki inti pengertian yang serupa di berbagai sumber. Secara etimologi, asal-usul kata "manajemen" dapat ditemukan dalam kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Terdapat juga kata dalam bahasa Latin yang memiliki makna serupa, yaitu "*manus*" yang berarti tangan atau menangani.

Adapun perbedaan pendapat para ahli mengenai manajemen sebagai berikut:

#### a) George R. Terry dan Haimann

Manajemen menurut George R. Terry dan Haimann adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dari upaya-upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>12</sup> Muhamad Haikal Muhtadi, "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat BANK DKI Cabang Utama Juanda," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–154, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55791>.

b) Robert .L.Kats

Menurut Robert L. Katz, seorang ahli manajemen, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses yang melibatkan pengorganisasian dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

c) Mery Parker Follet

Mery Parker Follet mendefinisikan sebuah manajemen adalah suatu proses yang melibatkan kerjasama dan integrasi antara individu-individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

d) Ricky W. Griffin

Ricki W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks organisasi. Manajemen melibatkan pengelolaan orang, keuangan, teknologi, dan sumber daya lainnya dengan tujuan mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan..

### 1) Pengertian Manajemen secara Syariah

Dalam perspektif Islam, terdapat suatu aktivitas manajemen yang dikenal dengan manajemen Islam atau manajemen syariah. Hal ini karena Islam memiliki peran sebagai sistem hidup sempurna yang segala hal dalam tatanannya telah di atur oleh Allah Swt.<sup>14</sup>

Prinsip dasar dalam ajaran Islam menyatakan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib, dan teratur, dan hal ini tercermin

<sup>13</sup> Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, Dan Praktik*, vol. 34. h 9

<sup>14</sup> Taufan Bramantoro and Tika Widiastuti, "*Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Media Layanan Kesehatan*" (Surabaya: Airlangga University Press, 2021). h 5

dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama.<sup>15</sup> Konsep dan teori manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya tidaklah baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu sendiri sudah ada sejak Allah menciptakan alam semesta dan isinya. Unsur-unsur manajemen terdapat dalam proses penciptaan alam semesta, termasuk manajemen langit, di mana Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam semesta dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen.

Manajemen Syariah adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam ajaran Islam dalam pengelolaan organisasi, bisnis, dan kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

## 2) Fungsi manajemen

Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan berdasarkan fungsinya masing-masing, dan mengikuti serangkaian tahapan pelaksanaan yang terdefinisi. Terdapat beberapa fungsi manajemen yang meliputi:<sup>17</sup>

### a) Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen organisasi, di mana melibatkan penentuan tujuan organisasi, identifikasi tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta perumusan rencana yang terperinci. Proses perencanaan melibatkan analisis situasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pengembangan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan perencanaan bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat perencanaan yang berbeda. Perencanaan merupakan aspek yang esensial dalam setiap organisasi, karena secara faktual, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

---

<sup>15</sup> K.H. Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008). h 1

<sup>16</sup> Hafidhuddin and Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. h 5

<sup>17</sup> Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, Dan Praktik*, vol. 34. h 51

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah tujuan dan program ditetapkan, maka disusunlah sebuah organisasi untuk melaksanakan program itu sesuai besar kecilnya serta jenis program yang akan dilaksanakan.<sup>18</sup>

c) Pengarahan (*Breafing*)

Pengarahan merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan arah, bimbingan, dan motivasi kepada karyawan dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d) Motivasi (*Motivating*)

Motivasi berfungsi sebagai pendorong atau pengarah perilaku sumber daya manusia menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

e) Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan kinerja organisasi, membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan, dan melakukan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Manajer menggunakan pengukuran, evaluasi, dan umpan balik untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efisien dan efektif. Proses pengendalian membantu memastikan bahwa rencana dan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan..<sup>19</sup>

**b. Zakat**

Secara bahasa, istilah zakat memiliki beberapa makna, termasuk pertumbuhan dan berkembang (*an-namaa*), kesucian (*at-thaharatu*), keberkahan (*al-barakah*), banyaknya kebaikan (*katshrah al-khair*), dan keberesan (*ash-shalahu*).<sup>20</sup> Zakat memiliki makna suci dan subur dalam bahasa umum. Namun, dalam konteks syara', zakat mengacu pada kewajiban

<sup>18</sup> Amin Widjaya Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).  
h 7

<sup>19</sup> Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. h. 8

<sup>20</sup> Ahmad Satori Ismail and Dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018). h. 1



mengeluarkan sebagian dari harta benda berdasarkan perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada penerima zakat yang telah ditentukan, dengan jumlah, periode tertentu, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>21</sup>

Para ulama *Uhsuliyin* atau ulama *fiqih* secara konsisten membahas zakat dalam kitab-kitab fiqih sesuai dengan pandangan mereka, yang menempatkan zakat sebagai ibadah yang menduduki posisi kedua dalam agama Islam. Dalam konteks fiqih, zakat memiliki makna sebagai "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya". Oleh karena itu, para ulama *fiqih* selalu mengulas zakat sebagai bagian dari pembahasan ibadah setelah shalat.<sup>22</sup>

### 1) Pengertian Manajemen Zakat

Berdasarkan pemahaman tentang manajemen dan zakat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa manajemen zakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan lembaga zakat dengan memanfaatkan orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Sedangkan manajemen zakat menurut peneliti adalah proses pengelolaan dan pengaturan dana zakat secara efisien, transparan dan berkelanjutan.

---

<sup>21</sup> H. H. Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014). h. 312

<sup>22</sup> H. Hamka, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013). h. 13

<sup>23</sup> H. Ahmad Furqon, *Management of Zakat*, BPI Ngaliyan (Semarang: Walisongo Press, 2015). h 10

## 2) Dasar Hukum Zakat

### a) Al-Qur'an

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang tidak membayar wajibnya zakat dihukumi kafir.

Adapun firman Allah SWT. dalam QS. Al-Bayyinah/98: 5 sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Terjemahnya:

*“Dan mereka itu tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.*<sup>24</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya pengabdian yang tulus kepada Allah SWT dalam agama yang benar. Ayat tersebut menguraikan tiga tugas yang diperintahkan kepada umat muslim: 1) Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama yang lurus: Ayat di atas menunjukkan bahwa tugas utama setiap Muslim adalah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang murni. Mereka diharapkan menjalankan agama dengan ikhlas dan tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau siapapun. 2) Mendirikan shalat: Shalat adalah salah satu rukun Islam yang penting. Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk menjalankan shalat dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan sesuai dengan tuntunan yang benar. Shalat adalah ibadah rutin yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan hubungan langsung dengan Allah SWT. 3) Menunaikan zakat: Zakat adalah kewajiban

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 904

berbagi harta yang dimiliki oleh umat Muslim kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menekankan pentingnya menunaikan zakat dengan adil dan ikhlas sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Zakat membantu memperbaiki kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.

b) Hadis

Adapun hadis yang menerangkan tentang kewajiban zakat adalah sebagaimana ketika Rasulullah Saw. bersabda kepada Mu'adz, yaitu dikala beliau Mu'adz pergi ke Yaman guna menjadi wali Negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabdanya:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى  
فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَالِيهِمْ ،  
فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ  
عَلَى فُقَيْرِهِمْ

Artinya:

*“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka”.* (HR. Bukhari)<sup>25</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa pentingnya memulai dakwah dengan ajaran tauhid atau keyakinan atas keesaan Allah. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang mendasari seluruh ibadah dan perbuatan. Setelah seseorang memahami dan menerima tauhid, penting untuk mengajarkan kewajiban shalat lima waktu sehari semalam kepada mereka. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Selanjutnya, setelah

<sup>25</sup> Moh. Syamsi Hasan, "Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim" (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015). h 316

mereka melaksanakan shalat dengan benar, maka sampaikanlah kewajiban zakat kepada mereka. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, di mana harta mereka yang melebihi nisab atau batas minimum harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Dengan demikian, hadis di atas menunjukkan urutan penting dalam dakwah kepada orang-orang ahli kitab, yaitu dimulai dengan ajaran tauhid, diikuti dengan shalat, dan kemudian zakat.

### 3) Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT. sebagaimana tersebut dalam Q.S. At-Taubah/9:60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>26</sup>

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a) Fakir ; yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% kebutuhan hidupnya. Artinya, fakir merujuk kepada orang yang hidup dalam keadaan sangat miskin dan kekurangan, sehingga membutuhkan bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 269

- b) Miskin ; yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Miskin merujuk kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi kekurangan ekonomi, tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zakat dapat diberikan kepada mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c) Amil ; yaitu orang yang ditugaskan atau bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik.
- d) Muallaf ; yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang membutuhkan dukungan dalam memperkuat keyakinan mereka dalam agama Islam.
- e) Riqab ; yaitu para budak yang ingin membebaskan diri dari tuannya.
- f) Gharimin ; yaitu orang yang berhutang untuk suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya sehingga mereka membutuhkan bantuan zakat untuk melunasi utang mereka.
- g) Fisabilillah ; yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah.
- h) Musafir ; yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud yang baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.<sup>27</sup>

Berdasarkan sasaran objek yang akan diteliti yaitu pedagang campuran yang masuk dalam salah satu kategori golongan 8 asnaf yaitu miskin.

## 2. Manajemen Distribusi

Manajemen distribusi adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi bisnis untuk mengawasi perjalanan barang dari pemasok, produsen, grosir, dan distributor hingga sampai ke tangan pelanggan akhir. Dalam rangkaian proses ini, mulai dari pembelian bahan baku hingga penyediaan produk jadi kepada pelanggan, terdapat berbagai aktivitas yang terkait dengan manajemen distribusi.

---

<sup>27</sup> Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*. h. 332-333

Di dalam sebuah perusahaan, manajemen distribusi merupakan upaya pengaturan yang melibatkan perencanaan ketersediaan barang dan pengaturan penyaluran kepada konsumen. Manajemen distribusi juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.<sup>28</sup>

#### **a. Aspek Manajemen Distribusi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen distribusi melibatkan berbagai proses yang penting dalam mengatur pengiriman barang kepada pelanggan dengan tepat waktu. Beberapa elemen kunci dalam aspek manajemen distribusi tersebut meliputi:

- 1) Penyimpanan dan pergudangan melibatkan jumlah, lokasi, dan ukuran gudang yang optimal, serta memperhatikan kondisi penyimpanan dan peralatan penanganan material yang diperlukan.
- 2) Manajemen persediaan melibatkan keputusan tentang jenis barang yang harus disimpan, jumlah yang optimal, dan lokasi penyimpanan yang strategis untuk meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
- 3) Pengemasan dan unitisasi melibatkan penentuan jumlah unit beban, metode pengemasan barang, serta penggunaan peralatan yang tepat dalam proses tersebut.
- 4) Transportasi melibatkan keputusan terkait jenis transportasi yang digunakan, penyedia layanan pengantaran, jadwal pengiriman, kapasitas muatan yang harus dibawa oleh setiap kendaraan, serta penentuan rute yang optimal.
- 5) Informasi dan kontrol melibatkan penyusunan prosedur pengendalian, peramalan untuk perencanaan pengiriman, serta penentuan jenis sistem dan perangkat lunak yang digunakan dalam mengelola informasi terkait distribusi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Jennifer Brier and Lia Dwi Jayanti, “Kiat Membangun Sistem Manajemen Distribusi Dan Penjualan” 21, no. 1 (2020): h 1

<sup>29</sup> “Manajemen Distribusi: Arti, Manfaat, Jenis Saluran, Dan Contohnya,” Kledoblog, last modified 2020, <https://kledo.com/blog/manajemen-distribusi/>.

### 3. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian adalah suatu proses penyaluran atau pengiriman kepada beberapa individu atau lokasi yang berbeda, serta pembagian barang-barang kebutuhan sehari-hari, terutama dalam situasi darurat, yang dilakukan oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>30</sup> Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat merupakan proses yang dilakukan untuk menyalurkan dana zakat kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat (*mustahik*).

Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat kepada penerima yang memenuhi syarat. Distribusi zakat ini memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi dengan harapan mengurangi jumlah individu yang kurang mampu. Melalui distribusi zakat, diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah muzakki yang terlibat. Lembaga amil zakat bertanggung jawab untuk segera mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut.<sup>31</sup>

#### a. Bentuk-bentuk Pendistribusian Zakat

Jika kita mengacu pada pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, dan menerapkannya pada konteks saat ini, kita dapat mengidentifikasi dua bentuk utama pendistribusian zakat sebagai berikut:

##### 1) Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif tidak berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik dalam satu kali atau pada saat tertentu saja. Artinya, pemberian zakat dilakukan dengan memberikan langsung kepada mustahik tanpa menetapkan target untuk mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan dianggap tidak mampu lagi untuk mencapai kemandirian.

---

<sup>30</sup> Sugono, "Kamus Bahasa Indonesia". h. 359

<sup>31</sup> Anwar, Nurfiah "Manajemen Pengelolaan Zakat". h. 111

## 2) Pendistribusian zakat secara produktif (pemberdayaan)

Pendistribusian zakat secara produktif merujuk pada penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik, mengembangkan potensi ekonomi mustahik, atau bahkan menginvestasikan dana zakat pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi.<sup>32</sup>

Distribusi zakat dengan basis pengembangan ekonomi dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik. Adapun pendistribusian zakat secara langsung melalui pola pendayagunaan zakat secara konsumtif biasanya berbentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Bantuan pendidikan yaitu:
  - a) Mendirikan atau membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren;
  - b) Pembangunan sarana dan prasarana keterampilan;
  - c) Membangun perpustakaan;
  - d) Beasiswa.
- 3) Sarana kesehatan, yaitu:
  - a) Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin;
  - b) Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.
- 4) Sarana sosial, seperti:
  - a) Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia;
  - b) Membangun rumah singgah bagi gelandangan;
  - c) Membangun rumah bagi penderita disabilitas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. h. 112-113

<sup>33</sup> Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. h. 123-124



#### 4. Zakat Produktif

##### a. Pengertian Zakat Produktif

Kata "zakat" dan derivasinya digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, dan sebanyak 27 kali diantaranya dikaitkan dengan kewajiban mendirikan salat. Selain penggunaan kata "zakat" dalam berbagai ayat tersebut, Al-Qur'an juga menggunakan kata "*al-ṣadaqah*" dengan makna yang sama dengan zakat, seperti dalam Surat Al-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103. Dalam hadis Rasulullah SAW, juga ditemukan kata "*al-ṣadaqah*" yang memiliki arti zakat.<sup>34</sup>

Pembahasan mengenai zakat produktif masih memerlukan batasan dan definisi yang jelas. Hingga saat ini, istilah zakat produktif belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat karena kurangnya penerapan dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat keraguan mengenai apakah sistem tersebut boleh atau tidak boleh diamalkan, sehingga termasuk dalam ranah ijtihad. Jika melihat dari segi implementasi, zakat produktif dapat diartikan sebagai kegiatan usaha masyarakat yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, dan kerajinan. Jika merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif tersebut diperbolehkan, meskipun tidak secara tegas disarankan untuk dipraktikkan.<sup>35</sup> Misalnya, penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah SWT. dalam surat al-Taubah/9:103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

<sup>34</sup> Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. h 27

<sup>35</sup> Armiaidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan* (Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020). h 93

Terjemahnya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*<sup>36</sup>

Dalam ayat di atas, terdapat kata "*tuzakkihim*" yang berasal dari kata "*zakka*", yang memiliki arti menyucikan dan mengembangkan. Pengembangan tersebut dapat dilihat dari dua aspek: *Pertama*, aspek spiritual. Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang menunaikan zakat karena mereka telah menjalankan kewajiban mereka dan membantu saudara-saudara yang membutuhkan. *Kedua*, aspek ekonomi. Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik, ini juga akan meningkatkan daya beli dalam sektor ekonomi. Harta zakat yang diterima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, penggunaan harta tersebut akan berkembang dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh muzakki, tetapi juga oleh mustahik.<sup>37</sup>

Sedangkan zakat produktif itu sendiri mengacu pada pendistribusian zakat yang memungkinkan penerimanya menghasilkan secara berkelanjutan melalui pengembangan harta yang diterimanya melalui usaha produktif. Dalam konteks ini, zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik, baik individu maupun kelompok, dalam bentuk modal kerja atau pembukaan peluang kerja.<sup>38</sup>

#### **b. Macam-macam Zakat Produktif**

Pada pendistribusian zakat produktif, terdapat dua jenis, yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif, yang bertujuan untuk mengangkat fakir miskin agar dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak dan memenuhi semua kebutuhannya.

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 279

<sup>37</sup> Armidi Musa, "*Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*". h. 94

<sup>38</sup> Agus Arwani et al., *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Distribusi Zakat Produktif* (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020). h. 31

### 1. Zakat Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional merujuk pada zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat tukar, dan sejenisnya. Pemberian zakat dalam bentuk ini bertujuan untuk mendorong penerima zakat untuk memulai usaha atau menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin.

### 2. Zakat Produktif Kreatif

Zakat ini memiliki tujuan untuk digunakan secara produktif dalam bentuk modal, baik untuk mendukung proyek sosial maupun untuk memberikan bantuan atau modal tambahan kepada pedagang atau pengusaha kecil.<sup>39</sup>

### c. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Ibadah ini menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT untuk mencapai ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang melibatkan penggunaan harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Keberadaan ibadah yang memiliki dua dimensi ini ditegaskan oleh Allah dengan banyaknya ayat yang mengarahkan untuk melaksanakan zakat dan sering kali dikaitkan dengan perintah untuk mendirikan shalat.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi keagamaan dari zakat adalah untuk membersihkan jiwa individu yang memberikan zakat dari sifat-sifat negatif yang dikecam oleh agama, seperti kekikiran, kedekatan, dan ketidakpedulian terhadap sesama.
- 2) Fungsi sosial dan ekonomi dari zakat adalah memberikan bantuan dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dari berbagai

---

<sup>39</sup> Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan ke-1. h 78-80

sudut pandang, serta mengurangi keterikatan berlebihan terhadap harta dengan memberikan kepada mereka yang berhak. Fungsi politik dalam zakat melibatkan sumbangan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kelangsungan pemerintahan, seperti mendukung penyebaran dakwah dengan dukungan ekonomi, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dan menghadapi kesulitan ekonomi, serta memperkuat fondasi pemerintahan melalui penggunaan dana yang terkumpul dari zakat.<sup>40</sup>

#### d. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Di antara hikmah-hikmah itu adalah:

- 1) Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- 2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- 3) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- 4) Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma dan penyayang.
- 5) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- 6) Zakat bersifat sosialistik, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Zulkfli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). h 7-8

<sup>41</sup> Rifa'i, "*Fiqh Islam Lengkap*". h. 335

## 5. Teori Peningkatan dan Pendapatan Secara Konvensional dan Syariah

### a. Teori Peningkatan

Menurut Adi S, seorang ahli (2003: 67), konsep peningkatan berasal dari kata "tingkat" yang merujuk pada lapisan atau susunan dari suatu hal. Istilah "tingkat" juga dapat mengacu pada pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan "peningkatan" memiliki arti kemajuan. Secara umum, peningkatan adalah upaya untuk meningkatkan derajat, tingkat, kualitas, maupun kuantitas. Hal ini juga dapat mencakup peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam hal proses, ukuran, sifat, hubungan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan keterampilan penyandang cacat. Dalam konteks ini, peningkatan memiliki makna usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk mencapai peningkatan, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

### b. Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan segala penerimaan yang diterima baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Pendapatan bersih (net income) merujuk pada selisih positif antara total pendapatan (operasional dan non-operasional) dengan total biaya (operasional dan non-operasional) selama periode tertentu setelah dikurangi perkiraan pajak pendapatan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pendapatan adalah pertumbuhan laba kotor dalam aset atau pengurangan dalam liabilitas, atau kombinasi keduanya, selama periode yang ditetapkan oleh laporan pendapatan yang berasal dari investasi, perdagangan, penyediaan jasa, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wolfman & L. Sachs B. A., *Teori Peningkatan*, vol. 53, 2013. h. 9

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h 204

Menurut perspektif Islam, pendapatan merujuk pada uang yang diperoleh dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diberikan, seperti pendapatan yang berasal dari profesi yang dilakukan secara individu atau usaha perorangan, serta pendapatan yang berasal dari kekayaan.<sup>44</sup> Pendapatan atau upah dapat dinyatakan sebagai jumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pendapatan pada ayat-ayat berikut ini:

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>45</sup>

Ayat di atas menggambarkan bagaimana manusia yang beriman harus mengelola harta mereka dengan cara yang disetujui oleh Allah. Dalam hidup ini, janganlah saling memakan atau mengambil harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar atau melanggar aturan syariat, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan yang adil di antara kamu. Janganlah mengorbankan nyawa kamu atau orang lain hanya demi mendapatkan harta. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang terhadap kamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman. Barangsiapa melakukan tindakan seperti itu dengan cara melanggar hukum dan berbuat zalim dalam mendapatkan harta, maka

<sup>44</sup> Djojohadikusumo Sumitro, "Sejarah Pemikiran Ekonomi" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, n.d.). h 27

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 112

mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah untuk memberikan hukuman seperti itu.

## 6. Teori Pedagang

### a. Pengertian

Secara umum, pedagang adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan eceran merupakan tahap terakhir dalam proses distribusi barang, dimana barang disalurkan dari produsen hingga sampai kepada konsumen.<sup>46</sup> Pengecer, seperti juga usaha grosir, merupakan salah satu jenis pedagang perantara. Peran penting pengecer terletak pada melayani konsumen akhir yang menggunakan barang dagangan, serta memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi atau badan yang menyediakan barang dagangan (produsen).

Menurut seorang ahli yang bernama George H. Lucas et al menyatakan bahwa pengecer melibatkan semua aktivitas yang terkait dengan pemasaran langsung barang dan jasa kepada konsumen, dengan tujuan digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga.<sup>47</sup> Secara etimologi, terdapat istilah "*al-Bay*" dan "*asy-Syira*" yang memiliki arti saling menukar dan membeli. Istilah "*al-Bay*" kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada *asy-syira*', yang berarti jual beli karena ketika sesuatu dijual, otomatis akan dibeli oleh pihak lain. Secara definisi syariah, perdagangan atau jual beli adalah proses pertukaran suatu harta dengan harta lainnya sebagai pengalihan kepemilikan yang dilakukan dengan saling meridhoi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk tukar-menukar, baik itu

---

<sup>46</sup> Buchari Alma, "*Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum*" (Bandung: Alfabeta, 2009). h 146

<sup>47</sup> Calypso, "*Perdagangan Eceran*," 2016, h 1

dalam bentuk barang dengan barang (barter), barang dengan uang (perdagangan menggunakan alat tukar), maupun uang dengan uang (pertukaran mata uang).<sup>48</sup>

Adapun arti pengecer menurut penulis sendiri ialah orang yang melakukan jual beli kepada konsumen akhir dan menjual barang dengan harga satuan.

#### **b. Macam-macam Pedagang**

- 1) Pedagang besar atau distributor atau agen tunggal adalah jenis pedagang yang memperoleh barang dagangan secara langsung dari produsen atau tangan pertama. Biasanya, pedagang besar memiliki hak wewenang atas wilayah atau daerah tertentu yang diberikan oleh produsen.
- 2) Pedagang menengah atau agen atau grosir adalah jenis pedagang yang memperoleh barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal. Mereka umumnya beroperasi dalam daerah penjualan atau perdagangan yang lebih kecil daripada wilayah kekuasaan distributor.
- 3) Pedagang eceran/pengecer adalah pedagang yang menjual barangnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

#### **7. Program Zmart**

Program Zmart adalah sebuah inisiatif ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan warung atau toko mikro hingga kecil yang dimiliki oleh mustahik di wilayah perkotaan guna mengatasi kemiskinan. Program ini berfokus pada pengembangan kapasitas warung agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar modern, serta mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Selanjutnya, Zmart akan dikembangkan menjadi sebuah platform atau papan pemasaran untuk semua produk yang dihasilkan oleh mustahik penerima manfaat program. Zmart juga akan menjadi pusat branding, pemasaran, pertukaran, dan pengembangan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh mustahik. Dalam pelaksanaan program Zmart akan dibentuk berbagai Zmart Point dengan

---

<sup>48</sup> M. Ismail Yusanto and M. Arif Yunus, "*Pengantar Ekonomi Islam*" (Bogor: Al Azhar Press, 2011). h 234



strategi meningkatkan skala usaha warung mikro kecil (kelontong) masyarakat di berbagai titik. Selanjutnya untuk membangun jaringan usaha Zmart, maka perlu dibangun Zmart *Wholesale* yang akan menyuplai barang kepada Zmart Point dengan harga yang lebih murah dan bersaing.<sup>49</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan subjudul agar tidak terjadi salah tafsir dalam pembahasan proposal ini.

#### 1. Manajemen Distribusi

Dari beberapa definisi manajemen maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen distribusi adalah suatu proses bisnis yang diterapkan perusahaan untuk mengatur perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pengendalian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi serta penyaluran produk ke konsumen akhir.

#### 2. Manajemen Zakat

Yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

#### 3. Distribusi Dana Zakat

Distribusi dalam hal ini adalah kegiatan pendistribusian hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Distribusi juga dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: *Pertama*, bentuk insentif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang kecil dan besar. Kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. *Ketiga*, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk.

---

<sup>49</sup> “Zmart - Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS”, <https://lpem.baznas.go.id/zmart/>. (Dikutip pada 15 Januari 2023)

#### **4. Pendapatan**

Dalam pandangan Islam, pendapatan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Pendapatan atau upah juga biasa disebut dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.


#### **5. Pedagang**

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan yang di mana perbuatan tersebut pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk kemudian di jual kembali.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa judul ini adalah sebuah manajemen pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dengan cara mendistribusikan dana zakatnya melalui program Zmart kepada pedagang campuran (kios) yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas warung untuk mengatasi kemiskinan di kalangan masyarakat.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dengan judul yang peneliti angkat sebelumnya, maka calon peneliti membuat skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah penulis ajukan. Agar dapat memahami alur pemikiran dari penelitian ini maka penulis sajikan kerangka pikir sebagai berikut:



*Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir*

Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam mendistribusikan dana zakat kepada para pedagang campuran dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui program Zmart.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menulis proposal ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare. Metodologi penelitian dibagi dalam beberapa bidang dalam buku ini, termasuk jenis penelitian, penekanan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan alat analisis data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan adalah suatu proses pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh informasi atau data ketika memasuki lapangan.

Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh di lapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan permasalahan tentang Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Barru.

Pada sebuah penelitian, perlu menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Penelitian ini disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi di wilayah tersebut.

---

<sup>50</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). h. 7

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang mana fokus penelitiannya mengarah pada pemberdayaan ekonomi mustahik atau pendistribusian dana zakat dalam program Zmart untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dimulai sejak 22 Mei sampai 5 Juli 2023.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis berfokus untuk melakukan penelitian terhadap pedagang campuran mengenai pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran melalui program Zmart.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan secara verbal bukan numerik. Beberapa metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif ini. Wawancara, observasi dan analisis dokumen, dan beberapa contohnya. Dengan mengambil gambar, membuat rekaman, atau membuat video visual, data juga dapat diambil dengan cara yang lain.

### **2. Sumber Data**

Adapun Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang dihasilkan langsung dari lokasi penelitian, seperti yang telah diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian atau hasil wawancara yang didapat dari staf BAZNAS dan pedagang campuran penerima manfaat program Zmart.

b. Data Sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang melengkapi data primer yang ditemukan dalam publikasi seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan makalah lain yang berkaitan dengan subjek-subjek tertentu. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>51</sup>

Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka dapat dipahami bahwa sumber data sekunder ialah sumber data informasi yang tidak berkaitan langsung, seperti informasi dari hasil bacaan yang berupa buku, majalah, literatur, surat kabar, bahkan informasi lainnya yang berkaitan tentang pendistribusian dana zakat atau pemberdayaan ekonomi mustahik.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Pengumpulan data berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan sejumlah teknik ilmiah sebagai landasan untuk menemukan solusi atas masalah ini. Berikut adalah metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian:

### **1. Observasi**

Sebagai metode pengumpulan data, observasi berarti sebuah pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya.<sup>52</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan

---

<sup>51</sup> Anis Endang, Yudi Marihot, Sapta Sari, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima), vol. Vol. 1, 2022. h. 121

<sup>52</sup> Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. h 123

untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai. Dengan adanya observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi dari teori wawancara.<sup>53</sup> Obrolan yang dilakukan dengan tujuan yang pasti itulah disebut sebagai wawancara.

Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumen adalah kata benda yang juga dapat berfungsi sebagai kata kerja dan dilakukan untuk mendokumentasikan atau menunjukkan bahwa dokumen ada untuk menetapkan suatu titik. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>54</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Verifikasi keakuratan data atau keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

---

<sup>53</sup> H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 4 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). h. 143

<sup>54</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. h. 85

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data dapat diperkuat dengan menggunakan tiga atau lebih sumber yang berbeda sehingga data yang telah dianalisis dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan melakukan kesepakatan (*member check*).<sup>56</sup> Triangulasi sumber meliputi membandingkan dan memeriksa kembali derajat keandalan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, misalnya dengan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pimpinan atau para staf BAZNAS Kabupaten Barru dan juga mustahik yang telah menerima bantuan dana program Zmart.

### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.<sup>57</sup> Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik.

---

<sup>55</sup> Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, vol. Vol. 1, p. h 154

<sup>56</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.

<sup>57</sup> Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat."



pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dengan cara cek dan ree cek.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan pengaruh kualitas pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti.

### G. Tinjauan Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta dilapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknis analisis sebagai berikut:

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.<sup>58</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada penelitian ini, reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal

<sup>58</sup> Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, vol. Vol. 1, p. h

yang diungkapkan oleh responden yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat di era kontemporer.

## **2. Data Display (penyajian data)**

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.<sup>59</sup> Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara oleh para staf BAZNAS Kabupaten Barru dan mustahik yang menerima bantuan program Zmart, yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan tersebut ditulis, sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulan dan jadi bermakna.

## **3. Verifikasi atau penyimpulan data**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Yudi Marihot, Saptari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. h 167

<sup>60</sup> Yudi Marihot, Saptari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. h 170

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sistem Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Barru Terhadap Mustahik Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran Dalam Program Zmart Di Barru.

Sistem manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS telah dirancang dengan cermat dan efisien untuk beroperasi dengan efektif, memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Sementara itu, pendistribusian atau pengumpulan dana zakat dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat (mampu) dan pengambilan zakat tersebut atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru memiliki dua cara yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pada badan amil zakat di Barru terdapat beberapa program BAZNAS yang dibentuk. Adapun pendistribusian dana zakat pada Baznas dapat dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga salah satunya yaitu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) kemudian membentuk program yang bernama Program Zmart.

Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Ulfa Auliya Syarif selaku manajer LPEM BAZNAS Kabupaten Barru:

*“Pembagian bantuan program Zmart sasarannya itu bukan diberikan kepada fakir miskin, melainkan kepada golongan miskin kategori menengah yang memiliki usaha kemudian diberikan bantuan agar usahanya berkembang. Mengapa tidak diberikan kepada fakir miskin karena kita tahu sendiri kondisi fakir miskin itu seperti apa, mereka itu belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, nah jangan sampai modal yang diberikan hanya habis digunakan untuk makan sedangkan program*

*Zmart ini kan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warung sehingga warung tersebut dapat berkembang. Itulah sebabnya mengapa dana Zmart ini diberikan kepada miskin dengan kategori menengah supaya usahanya bisa berkembang.*<sup>61</sup>

Melihat pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pendistribusian dana zakat itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang karena di dalam zakat itu terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan pembagiannya harus secara merata. Kemudian pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru sudah cukup baik dan terarah serta menggunakan beberapa fungsi manajemen sebagai rujukan dalam pendistribusiannya. Kemudian, membayar zakat itu sangatlah penting karena membayar zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Agama islam yang ditetapkan langsung oleh Allah. Dengan melalui membayar zakat, seseorang menunjukkan ketaatan dan penghormatannya kepada Allah. Tidak hanya itu, pentingnya membayar zakat bukan hanya dari segi agama, melainkan juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif. Zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang adil, menumbuhkan solidaritas sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan.

Sedangkan pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Sistem distribusi zakat ini memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sasarannya adalah pihak-pihak yang sudah di tentukan oleh Allah untuk menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut.

---

<sup>61</sup> Ulfa Auliya Syarif, Manajer Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara*, Barru, 14 Juni 2023

Adapun bentuk pendistribusian dana zakat ini diberikan dalam bentuk bantuan produktif (pemberdayaan) yaitu penyaluran zakat secara produktif, yang di harapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Zakat produktif yang dimaksud berupa beberapa program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Barru, salah satunya ialah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) yang di bawahnya dibentuklah program Zmart yang bertujuan untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Sama halnya yang telah di jelaskan oleh Ibu Nur Muamalah selaku kepala LPEM pengelola Zmart berikut:

*“Jadi tujuan dari dibentuknya program Zmart ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan produktifitas kehidupan mustahik, serta menjadikan mustahik ini mandiri dari segi finansial dan kuat spiritual dan agar supaya kelak mustahik ini juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan zakat (muzakki).”<sup>62</sup>*

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dana zakat yang di distribusikan itu dibentuk dalam program Zmart kemudian diberikan kepada mustahik dengan tujuan BAZNAS dalam program-program tersebut tidak lain untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian zakat secara efektif dan efisien. Sedangkan BAZNAS sendiri itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

BAZNAS Kabupaten Barru dalam program-programnya berkomitmen untuk menysasar dan membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti fakir, miskin, janda, yatim, kaum dhuafa, dan orang-orang yang terkena musibah. Melalui pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Barru berusaha untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima zakat,

---

<sup>62</sup> Nur Muamalah, Kepala LPEM Pengelola Zmart, *Wawancara*, Barru, 19 Juni 2023.

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan mendapatkan akses kepada peluang yang baik.

Tidak hanya itu, dalam pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS tidak serta merta memberikan dana zakatnya ke sembarang orang, mereka melakukan evaluasi dan observasi langsung ke tempat mustahik. Lalu siapa saja target atau sasaran dari program Zmart tersebut...? Berikut penjelasan dari Ibu Nur Muamalah:

*“Jadi kami di sini itu tidak asal memilih mustahik siapa yang akan kami berikan bantuan modal usaha, tapi kami memilih dengan mengajukan persyaratan yaitu warga yang berdomisili Barru yang memiliki usaha kios campuran, itupun usaha tersebut sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun serta lokasinya itu berada di tempat yang strategis dan mau diberikan pendampingan selama mengikuti program.”<sup>63</sup>*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak serta merta kita bisa mendapatkan bantuan dengan mudah, melainkan terdapat beberapa syarat-syarat yang dicantumkan untuk bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Tetapi hal tersebut tergantung lagi dari instansi, wilayah masing-masing atau bahkan lembaga yang menyediakan program bantuan tersebut. Berikut penulis akan menjelaskan syarat umum dalam mendapatkan bantuan modal usaha:

- a. Rencana usaha yang komprehensif, maksudnya ialah kita perlu menyusun rencana usaha yang jelas dan terperinci. Rencana usaha yang dibuat tersebut harus mencakup informasi tentang jenis usaha yang akan kita jalankan, mengetahui tujuan bisnis, memiliki strategi pemasaran, proyeksi keuangan dan analisis pasar.
- b. Bukti kepemilikan, yaitu kita akan diminta untuk menyediakan bukti kepemilikan usaha seperti surat izin usaha, akta pendirian perusahaan, atau dokumen-dokumen lain yang mengkonfirmasi bahwa memang betul kita adalah pemilik sah dari usaha tersebut.

---

<sup>63</sup> Nur Muamalah, Kepala LPEM Pengelola Zmart, *Wawancara*, Barru, 19 Juni 2023.

- c. Bukti identitas, yaitu kita juga akan diminta untuk menyediakan bukti identitas pribadi seperti kartu identitas, paspor, atau dokumen lain yang dapat memverifikasi identitas kita.
- d. Laporan keuangan, yaitu beberapa program bantuan mungkin akan memerlukan laporan keuangan usaha kita, seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, atau laporan keuangan lainnya. Dengan begitu laporan tersebut akan membantu pihak yang memberikan bantuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan usaha kita.

Ketika memberikan bantuan usaha, baik itu memberikan uang tunai atau barang memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, pilihan yang lebih efektif tergantung pada situasi spesifik dan kebutuhan penerima bantuan. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk masing-masing pilihan:

Keuntungan yang di alami apabila bantuan dalam bentuk uang:

- a. Fleksibilitas: uang memberikan fleksibilitas kepada penerima bantuan untuk menggunakan dana sesuai kebutuhan mereka. Mereka dapat membeli barang atau layanan yang paling mereka perlukan untuk usaha mereka.
- b. Dari segi kecepatan: memberikan uang tunai biasanya lebih cepat dan mudah dilakukan daripada mengumpulkan barang dan mendistribusikannya.
- c. Adaptabilitas: dalam situasi yang berubah atau setelah bencana, uang dapat membantu penerima bantuan untuk menyesuaikan rencana bisnis mereka dengan lebih indah.

Namun hal tersebut juga memiliki kekhawatiran yang perlu diperhatikan apabila bantuan tersebut dalam bentuk uang sebagai berikut:

- a. Penggunaan yang tidak tepat, yakni penerima bantuan mungkin tidak menggunakan uang tersebut dengan bijak, dan ada risiko bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk pengembangan usaha sebagaimana mestinya.

- b. Ketidacukupan, yakni jumlah uang yang diberikan mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan usaha yang dimiliki penerima bantuan.

Kemudian keuntungan dari segi memberikan bantuan dalam bentuk barang sebagai berikut:

- a. Fokus, yaitu dengan memberikan barang yang spesifik, orang yang memberikan bantuan dapat memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan langsung untuk tujuan yang dimaksudkan.
- b. Dampak visual, yaitu memberikan barang dapat memberikan dampak visual yang kuat dan memberikan perasaan langsung kepada penerima bantuan.

Namun memberikan bantuan menggunakan barang juga memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kepraktisan, yaitu mengumpulkan barang, memeriksa kualitasnya, dan mendistribusikannya bisa menjadi proses yang lebih rumit dan memakan waktu.
- b. Ketidaksesuaian, yakni barang yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan atau mungkin tidak cocok dengan lingkungan bisnis atau pasar.

Berikut adalah penjelasan yang didapat penulis dari hasil wawancara kepada Ibu Syaripa selaku mustahik penerima manfaat program Zmart tentang mana yang lebih efektif bantuan berupa uang atau barang:

*“Sebenarnya sama jih dek antara uang yang di kasih ki atau barang, karena kita dikasih bantuan itu berupa uang tapi harus dibelanjakan untuk keperluan kios yang masih kurang. Jadi pada saat diberikan, petugas BAZNAS langsung datang ke lokasi kios untuk jemputki ditemani langsung pergi belanja apa saja yang masih kurang. Kemudian kan kalau ditemani ki belanja itu yang dibeli barang yang kurang jadi sama halnya kalau uang*



*langsung na kasih ki karena bakal dibelanjakan juga untuk kebutuhan apa yang masih kurang.”<sup>64</sup>*

Sama halnya dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Megawati selaku mustahik penerima manfaat program Zmart berikut:

*“Lebih bagus kalau uang na kasih ki karena bebas belana apa yang mau dibeli. Tapi katanya dari BAZNAS sudah pernah memberikan uang langsung, tapi ternyata dipakai untuk belanja kebutuhan pribadi, jadi tidak ada hasil yang dilihat pihak dari BAZNAS. Makanya pas di kasih uang, kita langsung di antar pergi belanja supaya bisa dilihat bahwa uangnya betul-betul digunakan untuk melengkapi kebutuhan apa saja yang masih kurang di kios tersebut.”<sup>65</sup>*

Sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah baik bantuan tersebut berupa uang atau barang, ia memiliki manfaat dan tantangannya masing-masing. Oleh sebab itu, terkadang pendekatan terbaik adalah kombinasi dari keduanya atau boleh juga menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan dan konteks spesifik penerima bantuan. Dan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru melalui Program Zmart tersebut sudah sangat efektif dan teratur.

Adapun jumlah bantuan yang diberikan dari BAZNAS dijelaskan oleh Ibu Hartati selaku mustahik penerima manfaat program Zmart berikut:

*“Bulan pertama dikasih Rp. 2.000.000, kemudian pas yang ke dua Rp. 3.000.000, jadi Rp. 5.000.000 semua keseluruhan yang dikasih, tapi itu uangnya tidak dikasih pegang jadi langsung ki diantar pergi belanjakan itu uang.”<sup>66</sup>*

<sup>64</sup> Syaripa Selaku Mustahik Penerima Bantuang Program Zmart, *Wawancara*, Barru, 27 Mei 2023.

<sup>65</sup> Megawati Selaku Mustahik Penerima Bantuang Program Zmart, *Wawancara*, Barru, 24 Mei 2023.

<sup>66</sup> Hartati Selaku Mustahik Penerima Bantuan Program Zmart, *Wawancara*, Barru, 5 Juni 2023.

Maksud dari penjelasan di atas bahwa mustahik ini secara langsung tidak diberi uang melainkan dibelanjakan apa saja kebutuhannya yang masih kurang, oleh sebab itu mereka di ajak untuk ikut berbelanja.

## **2. Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Barru Terhadap Program Zmart.**

BAZNAS atau badan amil zakat nasional, berperan penting dalam sosialisasi dan pendistribusian dana zakat melalui program-program yang mereka bentuk. Seperti yang kita ketahui bahwa, sosialisasi adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat untuk saling beradaptasi, berinteraksi, dan memahami nilai-nilai, norma, dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan sosial tersebut. Salah satu program sosialisasi adalah menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya zakat dan bagaimana dana zakat bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sosialisasi BAZNAS juga bisa dalam bentuk berkolaborasi dengan lembaga dan organisasi lain untuk meningkatkan efektivitas program pendistribusian dana zakat. Mereka bekerjasama dengan pemerintah, lembaga amil zakat daerah, dan lembaga kemanusiaan untuk mencapai sinergi yang lebih besar dalam menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan.

Sementara itu, pada BAZNAS Kabupaten Barru sendiri telah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa mereka dalam mengelola BAZNAS betul-betul mendistribusikannya dengan baik sehingga hal tersebut banyak mendapat apresiasi dari masyarakat maupun dari pihak lain.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ulfa Auliya Syarif selaku manajer LPEM BAZNAS Kabupaten Barru berikut:

*“Kalau Zmart itu sebenarnya bukan dia yang disosialisasikan tapi salah satu bentuk sosialisasinya BAZNAS Barru itu dengan program Zmart, karena dengan program Zmart itu bisa membantu orang dan masyarakat juga bisa tau. Kan biasa ada spanduknya itu dipasang jadi kalau na baca orang ohh Zmart itu dari BAZNAS jadi kan otomatis dengan orang bertanya tentang Zmart maka orang tersebut akan secara tidak langsung*

*mengetahui juga tentang BAZNAS, bahwa di BAZNAS itu ada pemberdayaan ekonomi namanya Zmart. Jadi bentuk sosialisasinya BAZNAS itu melalui Zmart. Dan tidak hanya itu masih banyak program-program lain yang dilakukan sebagai bentuk sosialisasinya BAZNAS ke masyarakat luas.”<sup>67</sup>*

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sosialisasi BAZNAS sangatlah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting dan kontribusi badan amil zakat nasional dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Melalui berbagai macam sosialisasi yang dilakukan, BAZNAS berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berzakat, infak dan sedekah serta cara yang efektif untuk menyalurkan dana zakat guna membantu mereka yang membutuhkan. Tidak hanya itu, sosialisasi BAZNAS juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat. Dengan sosialisasi yang tepat, BAZNAS juga berharap dapat menciptakan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan kewaiban berzakat secara rutin dan tepat sasaran serta membangun kepedulian sosial yang kuat dalam masyarakat. Dengan melakukan sosialisai yang terbuka dan transparan, BAZNAS dapat menjalin hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam menjalankan manah zakat. Selain melakukan sosialisasi, pihak BAZNAS juga beberapa kali melakukan pengawasan kepada mustahik penerima program Zmart.

### **3. Peningkatan Pendapatan Pedagang Campuran Setelah Mendapat Bantuan Modal Usaha Program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru.**

Penyaluran dana zakat secara produktif memiliki dampak yang sangat luas dan positif bagi mustahik terutama dalam hal meningkatkan pendapatannya. Hal tersebut dikarenakan tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi mereka, tetapi

---

<sup>67</sup> Ulfa Auliya Syarif, Manajer Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara*, Barru, 14 Juni 2023.

juga memberikan harapan, pemberdayaan dan kesempatan untuk mencapai kemandirian finansial dalam jangka panjang.

Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Muamalah dalam wawancara berikut:

*“Zakat produktif sangat berdampak kepada mustahik penerima manfaat karena dapat menjadi modal usaha untuk mengembangkan usaha mustahik yang ingin berkembang.”*<sup>68</sup>

Kemudian dilanjut penjelasan dari Ibu Syaripa selaku mustahik penerima manfaat program Zmart berikut:

*“Alhamdulillah dampaknya sangat membantu untuk kios ini, karena sebelumnya dagangan saya sangat kurang. Jadi dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat membantu saya untuk melengkapi dagangan saya. Dengan begitu dagangan saya jadi meningkat. Dan juga setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS alhamdulillah sudah bisa sedekah sedikit demi sedikit meskipun belum bisa jadi muzakki.”*<sup>69</sup>

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas ialah pendistribusian dana zakat secara produktif kepada mustahik memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mereka. Dengan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha, atau pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik. Namun selain dampak, ada juga kendala yang biasa dialami oleh pihak BAZNAS dalam pendistribusian maupun melakukan pengawasan terhadap para mustahik.

Ada beberapa kendala yang paling umum yang dapat dialami saat melakukan pendistribusian dana zakat secara produktif kepada mustahik adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Nur Muamalah, Kepala LPEM Pengelola Zmart, *Wawancara*, Barru, 19 Juni 2023.

<sup>69</sup> Syaripa Selaku Mustahik Penerima Bantuan Program Zmart, *Wawancara* Barru, 27 Mei 2023.

- a. Menentukan mustahik yang memenuhi syarat untuk menerima dana zakat secara produktif. Identifikasi mustahik yang tepat membutuhkan penilaian dan verifikasi yang cermat untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
- b. Perbedaan dalam kebutuhan mustahik, sementara itu mustahik pasti memiliki kebutuhan yang beragam, dan ada tantangan dalam memastikan bahwa dana zakat dialokasikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Memahami kebutuhan mustahik secara menyeluruh dan mengidentifikasi solusi produktif yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka dapat menjadi tugas yang kompleks.
- c. Monitoring dan evaluasi, yaitu pendistribusian dana zakat secara produktif membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang baik dapat menyulitkan identifikasi dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama implementasi program.

Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Muamalah dalam wawancara berikut:

*“Jadi pengawasan yang kami lakukan itu dengan mengadakan monitoring tiap triwulan untuk melihat perkembangan program Zmart tersebut apakah ada perkembangan yang dialami oleh mustahik atau tidak.”<sup>70</sup>*

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap mustahik sangatlah penting karena dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan dengan tepat dan efektif. Dengan melalui pengawasan yang tepat, kita dapat memantau kemajuan mustahik, memastikan bahwa mereka mengelola modal dengan baik, dan memberikan bantuan atau arahan jika diperlukan. Dengan adanya pengawasan, kita dapat memastikan

---

<sup>70</sup> Nur Muamalah, Kepala LPEM Pengelola Zmart, *Wawancara*, Barru, 19 Juni 2023.

bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membantu mustahik dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, pengawasan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan menjadi penting dalam memastikan efektivitas dan berkelanjutan program tersebut.

- d. Hambatan administratif, yakni ada juga hambatan administratif yang dapat menghambat pendistribusian dana zakat secara produktif, seperti prosedur yang rumit, birokrasi yang berlebihan atau persyaratan dokumentasi yang berat. Proses administrasi yang rumit dapat memperlambat atau menghambat pendistribusian dana dengan cepat kepada mustahik yang membutuhkan.

Seperti halnya yang telah dijelaskan Ibu Nur Muamalah dalam wawancara berikut:

*“Kendalanya yang biasa kami alami itu ada dari segi eksternal yaitu masih banyak yang belum memahami siapa saja sasarannya itu Zmart. Kemudian kalau dari segi internalnya itu, kami kan di BAZNAS itu stafnya sedikit sekali, kemudian kurang sekali kendaraan dipakai untuk pergi pantau itu mustahik satu persatu apalagi bukan dekat-dekat semua mau di pergi ih. Mana lagi kalau tidak ada pimpinan di kantor tambah susah ki keluar memantau.”<sup>71</sup>*

Jadi sebagai kesimpulannya bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sangat penting untuk membangun sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan dana zakat. Perlu juga untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Barru melihat dari kendala yang dialami oleh pihak LPEM pada saat ingin melakukan evaluasi ataupun melakukan monitoring terhadap mustahik. Pelatihan dan pendidikan yang tepat juga sangat diperlukan bagi para pekerja zakat agar mereka dapat memahami dengan baik

---

<sup>71</sup> Nur Muamalah, Kepala LPEM Pengelola Zmart, *Wawancara*, Barru, 19 Juni 2023.

prinsip-prinsip pengelolaan dana zakat secara produktif. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga keuangan atau pakar keuangan juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Sistem manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap mustahik untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran dalam program Zmart di Barru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan data yang telah penulis kumpulkan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis hasil penelitian, maka penelitian akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informasi yang telah penulis laksanakan, yaitu bagaimana sistem pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap mustahik.

Sistem pendistribusian yang dimaksud yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan dana zakat dengan cara yang produktif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut melibatkan penggunaan dana zakat untuk membiayai proyek dan program yang mendukung pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian ekonomi bagi individu dan kelompok yang berhak menerima zakat.

Pada pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru dalam sistem pendistribusiannya memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen yang ada sesuai dengan teori Ricky W. Griffin tentang manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya. Berikut sistem manajemen pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan menggunakan teori manajemen:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan awal yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dalam menjalankan program Zmart adalah akan memberikan bantuan modal

usaha kepada mustahik atau pedagang campuran yang telah dipilih dengan berdasarkan domisili yaitu harus berdomisili Barru.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam manajemen distribusi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru pengorganisasiannya dalam hal ini adalah memprogramkan siapa yang akan didahulukan pada saat akan diberikan bantuan. Sedangkan pada BAZNAS Barru sendiri dalam membentuk program Zmart tentunya target atau sasaran yang akan diberikan bantuan modal usaha tersebut adalah kepada pedagang campuran yang telah dipilih sebelumnya kemudian memiliki tempat yang strategis dan mudah dijangkau.

c. Pelaksanaan (*Implementation*)

Realisasi BAZNAS Kabupaten Barru dalam mendistribusikan dana zakatnya kepada mustahik penerima program Zmart sudah terealisasi dengan baik. Dan sampai saat ini sudah ada sembilan belas (19) jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha program Zmart selama program tersebut berjalan.

Berikut penulis tampilkan data penerima program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru beserta besaran moda usaha yang diterima.

**Tabel 4.1 Data Mustahik Penerima Bantuan Zmart Badan Amil Zakat Nasional Barru Tahun 2022/2023**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA TOKO	BESARAN BANTUAN
1.	IDIRA	Soreang, Kel. Tanete, Kec. Tanete Rilau	Kios Mila	Rp. 5.000.000,
2.	ROSMAWATI	Padongko, Kel. Mangempang, Kec.	Kios Riska	Rp. 5.000.000,



		Barru		
3.	MEGAWATI	Jl. Jenral Sudirman, Kel. Mangempang, Kec. Barru	Kios Bunga	Rp. 5.000.000,
4.	ANDI WAHIDA	Pacciro, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu	Kios Ida	Rp. 5.000.000,
5.	KAMARUDDIN	Balusu, Desa Balusus, Kec. Balusu	Kios Putri	Rp. 5.000.000,
6.	MEGA HASANAH R	Buaka, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi	Kios Mega	Rp. 5.000.000,
7.	SADRIANI	Mangempang, Kec. Barru	Kios Rezky	Rp. 5.000.000,
8.	SRI REJEKI	Pao, Desa Lipukasi, Kec. Tanete Rilau	Kios A2 Mart	Rp. 5.000.000,
9.	INAHARI	Bunne, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	Kios Lasiri	Rp. 5.000.000,
10.	MUH. ANWAR	Dusun Ele, Desa Lompo, Kec. Tanete Riaja	Kios Tiga Bersaudara	Rp. 5.000.000,
11.	MARDIAH	Ance, Corowali, Kec. Tanete Rilau	Kios Nabil	Rp. 5.000.000,
12.	SALEHE	Jl. Ladullah, S. Binangae	Kios Sabir	Rp. 5.000.000,
13.	JUMRIAH	Kamara, Kel. Tuwung, Kec, Barru	Kios Jumriah	Rp. 5.000.000,

14.	HARTATI	Palanro, Kel. Palanro, Kec. Mallusetasi	Kios Hartati	Rp. 5.000.000,
15.	ABBAS	Lempang, Kec. Tanete Riaja	Kios Fajar	Rp. 5.000.000,
16.	LUKMAN S	Pasar Baru, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	Kios Virgo	Rp. 5.000.000,
17.	DARMA	Garessi, Kec. Tanete Rilau	Kios Darma	Rp. 5.000.000,
18.	ARDIANSYAH	Pasar Baru, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	Kios Ardhy	Rp. 5.000.000,
19.	SUMARDI	Jl. H Lanakka Griya Rachita II D2 No. 10, S. Binangae	Kios SLA	Rp. 3.000.000,

*Sumber Data : Ketua Pengelola LPEM BAZNAS Kabupaten Barru 24 Juni 2023*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sudah ada 19 mustahik yang menerima dana bantuan dari program Zmart dari sejak dimulainya program tersebut pada 2022 lalu. Adapun sumber dana bantuan yang diberikan tersebut berasal dari dana zakat yang masuk ke dalam BAZNAS tersebut. Sedangkan mustahik yang menerima modal usaha di atas hanya Rp. 3.000.000, dilihat dari tolak ukur kondisi kios mustahik tersebut, jadi Rp. 5.000.000, tersebut adalah maksimal bantuan yang diberikan.

d. Pengontrolan dan Evaluasi (*Controlling and Evaluation*)

Pada BAZNAS Kabupaten Barru tiap triwulan melakukan pengontrolan atau pengawasan sekaligus melakukan evaluasi terhadap

mustahik penerima bantuan modal usaha program Zmart dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan program Zmart tersebut, apakah ada perkembangan yang dialami mustahik atau tidak.

Berdasarkan dari fungsi manajemen di atas bahwa penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan dengan efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Adapun contoh sistem pendistribusian dana zakat secara produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru adalah dengan melalui program pembiayaan mikro atau kemitraan usaha yang dimana program tersebut bernama Zmart, dimana dana zakat yang diperoleh dari muzakki tersebut dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha produktif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada hasil penelitian dalam wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Ulfa Auliya Syarif selaku manajer LPEM bahwa:

“Sistem pendistribusiannya program Zmart itu kami berikan kepada mustahik dalam kategori miskin menengah, jadi bukan fakir miskin yang menjadi sasarannya, melainkan mustahik yang dalam kategori miskin menengah yang memang memiliki usaha tetapi tidak berkembang-berkembang dan usahanya itu maksimal sudah berjalan selama 2 tahun.”<sup>72</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik itu kemungkinan akan memberikan dampak jangka panjang karena berfokus pada upaya pembangunan ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

Sebagai kesimpulannya bahwa BAZNAS Kabupaten Barru dalam sistem pendistribusian dana zakatnya kepada mustahik tersebut mendapat dukungan dari

---

<sup>72</sup> Ulfa Auliya Syarif, Manajer Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara*, Barru, 14 Juni 2023.

masyarakat serta sangat membantu masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap program Zmart.

Sosialisasi merujuk pada proses pembentukan dan pembelajaran norma-norma sosial, nilai-nilai, budaya, dan tata cara berinteraksi dalam suatu masyarakat. Sosialisasi adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam masyarakat untuk menginternalisasi dan memahami aturan-aturan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan sosial. Sosialisasi juga bisa merupakan proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Karena tidak spesifik menyebutkan tempat untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, nilai, atau keterampilan, maka bisa dinyatakan sosialisasi berlangsung disemua tipe masyarakat, baik itu tradisional, sedang berkembang, maupun modern. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar dan internalisasi dengan kondisi sosial budaya dilingkungannya, yang kemudian berlangsung sepanjang hidup seseorang.<sup>73</sup>

BAZNAS Kabupaten Barru dalam melakukan sosialisasi yaitu dengan cara membentuk berbagai macam program dalam mendistribusikan dana zakatnya, salah satu bentuk sosialisasi BAZNAS yaitu dengan dibentuknya program Zmart, agar pada saat orang bertanya tentang Zmart itu sendiri, maka dengan begitu orang-orang juga akan tahu bahwa di BAZNAS itu ternyata menyediakan banyak sekali program demi kemaslahatan umat. Selain Zmart, di BAZNAS Barru juga sudah ada yang namanya program Z-Auto, dan Mitra Mustahik.

---

<sup>73</sup> Haryanto, *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal* (Yogyakarta: PolGov, 2018). h 9-10.

Z-Auto sendiri ialah program pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel yang dikelola oleh para mustahik binaan. Pada program Z-Auto, BAZNAS memberikan bantuan modal, serta pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala demi mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Sosialisasi lain yang dilakukan BAZNAS yaitu dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan atau Bank Syariah.

Berikut adalah data penerima Z-Auto BAZNAS Kabupaten Barru 2023

**Tabel 4.2 Data Mustahik Penerima Bantuan Z-Auto Badan Amil Zakat Nasional Barru Tahun 2023**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BENGKEL	NOMOR HP
1	SURIYANTO	Lampoko, Kec. Balusu	Z.F	85346231345

*Sumber Data : Ketua Pengelola LPEM BAZNAS Kabupaten Barru 24 Juni 2023*

Data di atas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Barru tidak hanya dalam bentuk program Zmart, melainkan masih banyak program yang lainnya, salah satunya yaitu program Z-Auto.

3. Peningkatan Pendapatan Pedagang Campuran Setelah Mendapat Bantuan Modal Usaha Program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru.

Dilihat dari hasil penelitian bahwa, dampak dari pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru secara produktif sangatlah berpengaruh pada mustahik dalam meningkatkan pendapatan serta membangun usaha kecil atau memperluas usaha mustahik yang sudah ada, mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengalami peningkatan dalam bentuk barang dagangannya menjadi ramai dari sebelum menerima bantuan dan juga sudah bisa memenuhi bagian dari kebutuhan sehari-harinya. Tidak hanya itu. Mustahik yang menerima bantuan tersebut sudah ada yang mulai mengeluarkan hasil jualannya sebagai sedekah

meskipun masih belum cukup untuk menjadi seorang muzakki dan mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Barru juga dapat mengembangkan usaha mereka dengan menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri serta orang lain dalam komunitas mereka.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS secara produktif kepada mustahik juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan layanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebelumnya kepada para mustahik penerima program Zmart, bahwa dengan adanya bantuan tersebut benar-benar sangat membantu dan mengalami peningkatan sudah bisa bersedekah sedikit demi sedikit meskipun belum mencukupi untuk menjadi seorang muzakki.

Secara keseluruhan, pendistribusian dana zakat secara produktif kepada mustahik membawa dampak positif yang sangat luas, termasuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Hal tersebut membantu mustahik untuk bangkit dari keterbatasan ekonomi dan memberikan mereka kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik serta berkesempatan untuk merubah profesinya dari mustahik menjadi muzakki.

Namun dibalik dampak positif yang dirasakan oleh mustahik ada juga kesulitan yang dialami oleh pihak BAZNAS dikarenakan kurangnya SDM yang disediakan dan terlebih lagi masalah kendaraan yang sangat kurang dan juga staf BAZNAS yang masih sangat sedikit sehingga membuat tim pengelola merasa kewalahan pada saat monitoring ataupun sedang melakukan observasi. Namun hal tersebut tidak membuat pihak BAZNAS tidak mendistribusikan dana zakatnya dengan baik. Justru BAZNAS tiap tahunnya mendapatkan apresiasi terbaik baik itu dari segi pengumpulan, penghimpunan maupun dari segi pendistribusian dana zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana sistem pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru antara lain:

1. Sistem pendistribusian yang dimaksud yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan dana zakat dengan cara yang produktif dan berkelanjutan. Sistem pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru terhadap mustahik dilakukan dengan cara menentukan sasaran penerima program Zmart dengan cara memilih warga yang berdomisili Barru yang kemudian memiliki usaha atau kios campuran yang dimana kios tersebut sudah berjalan selama 2 tahun serta lokasinya berada di tempat yang strategis. Setelah memilih warga domisili Barru, kemudian diadakan evaluasi atau survei awal untuk melihat kondisi yang sebenarnya baru bisa benar-benar memilih siapa yang berhak diberikan bantuan usaha. Setelah mustahik penerima bantuan sudah ditentukan, pihak BAZNAS mengunjungi masing-masing kios untuk mengajak pemilik kios belanja kekurangan dari kios tersebut apa saja.
2. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru yaitu dengan membentuk program-program pendistribusian dana zakat, salah satu bentuk sosialisasi BAZNAS yaitu dengan membentuk program Zmart untuk meningkatkan eksistensi kapasitas usaha mustahik.
3. Dampak yang didapatkan mustahik setelah mendapat bantuan modal usaha program Zmart dari BAZNAS Kabupaten Barru sangat membantu kondisi dan mengembangkan kios mustahik dan mengalami peningkatan dari segi dagangan dan ekonomi yang dapat dilihat yaitu sebagian mustahik sudah ada yang mampu mengeluarkan sedekah.

## B. Saran

Hasil penelitian yang penulis tulis, dari kesimpulan pembahasan sistem pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Perlu lebih meningkatkan lagi kualitas layanan terhadap mustahik dan meningkatkan SDM dan memiliki tanggung jawab yang baik untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam pendistribusian zakat.
2. Menyiapkan kendaraan umum untuk staf juga sangat diperlukan agar tidak menjadi kendala pada saat ingin turun langsung ke lokasi mustahik untuk melakukan pengawasan ataupun pada saat pendistribusian.
3. Selain dari pada itu, perlu juga melakukan pelatihan kepada mustahik yang menerima bantuan modal usaha program Zmart agar mustahik lebih memahami lagi tujuan dari bantuan tersebut dan diharapkan juga bisa menjadi bagian dari pemberi zakat (*muzakki*).
4. Kemudian saran untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang pendistribusian zakat di BAZNAS agar menganalisis efektivitas program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat miskin dan penelitian tersebut dapat melibatkan survei terhadap penerima zakat yang telah mendapatkan bantuan dari BAZNAS, serta melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.
5. Saran selanjutnya ialah bantuan modal yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000, belum cukup untuk mengubah profesi mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu, pihak BAZNAS baiknya memberikan bantuan lebih dari Rp. 5.000.000, untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

### Buku

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 4. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aedy, Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: LINDAN BESTARI, 2022.
- Arwani, Agus, Junaeti, Anis Wahdati, Fiki Rosyid, and Hayu Nisrochatu Toyibah. *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Distribusi Zakat Produktif*. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Asnainu. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bramantoro, Taufan, and Tika Widiastuti. *Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Media Layanan Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Budiman, Fathan. *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat*. Bantul Yogyakarta: Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Furqon, H. Ahmad. *Management of Zakat*. BPI Ngaliyan. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Hafidhuddin, K.H. Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hafidhuddin, K.H. Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

- Hamka, H. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Haryanto. *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov, 2018.
- Hasan, Moh. Syamsi. *Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.
- Ismail, Ahmad Satori, and Dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*. Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Vol. 66, 2011.
- Rifa'i, H. Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugono, Dedi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sulastri, Lilis. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, Dan Praktik. Alqalam*. Vol. 34. La Goods Publishing, 2014.
- Sumitro, Djojohadikusumo. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, n.d.
- Thoriquddin, H. Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Tunggal, Amin Widjaya. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Wolfman & L. Sachs B. A. *Teori Peningkatan*. Vol. 53, 2013.
- Yusanto, M. Ismail, and M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2011.

Zulkfli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

### **Jurnal**

Brier, Jennifer, and Lia Dwi Jayanti. “Kiat Membangun Sistem Manajemen Distribusi Dan Penjualan” 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.

Rukiah, “Efektifitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal).” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4.2 (2020): 422-437.

Setiawan, Albi Anggito & Johan. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Yudi Marihot, Sapta Sari, dan Anis Endang. “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Jurnal Multidisiplin Madani*” (*MUDIMA*). Vol. Vol. 1, 2022.

### **Skripsi**

Aloatuan, Apsari. “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pada Baitul Maal Hidayatullah Wara Batu Tagepe.” *Akrab Juara* 5, no. 1 (2020): 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.

Mochamad Imam Solichin. “Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Di Yatim Mandiri Cabang Surabaya” (2017). <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/16780>.

Muhamad Haikal Muhtadi. “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat BANK DKI Cabang Utama Juanda.” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–154. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55791>.

### **Wawancara**

Hartati, Selaku Mustahik Penerima Bantuan Program Zmart. “Wawancara.” Barru,

2023.

Megawati, Selaku Mustahik Penerima Bantuan Program Zmart. “Wawancara.” Barru, 2023.

Muamalah, Nur. Kepala LPEM Pengelola Zmart. “Wawancara,” Barru, 2023.

Syarif, Ulfa Auliya. Manajer Lembaga Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru. *Wawancara*. Barru, 2023.

Syaripa, Selaku Mustahik Penerima Bantuan Program Zmart. “Wawancara.” Barru, 2023.


#### **Website**

Calypso. “Perdagangan Eceran,” 2016.  
[https://www.academia.edu/12950019/Pengertian\\_Perdagangan\\_Eceran](https://www.academia.edu/12950019/Pengertian_Perdagangan_Eceran).

“Manajemen Distribusi: Arti, Manfaat, Jenis Saluran, Dan Contohnya.” *Kledoblog*. Last modified 2020. <https://kledo.com/blog/manajemen-distribusi/>.

“Zmart - Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS” (n.d.).  
<https://lpem.baznas.go.id/zmart/>.



	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307</b>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN          PENULISAN SKRIPSI</b>	

NAMA MAHASISWA : SARNI  
 NIM : 19.2700.017  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
 JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT  
 DALAM PROGRAM Z-MART UNTUK  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG  
 CAMPURAN (STUDI PADA BAZNAS BARRU)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran di BAZNAS Kabupaten Barru. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah nantinya akan diadakan sebagai data untuk kemudian di analisis agar memperoleh informasi penelitian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Wawancara pihak BAZNAS
  - a. Bagaimana sistem manajemen pendistribusian dana zakat dalam program Zmart untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran di Barru...?

- b. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Barru terhadap program Zmart tersebut...?
  - c. Apa tujuan dari program Zmart yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barru...?
  - d. Siapa saja sasaran atau target penerima program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?
  - e. Sejauh ini, bagaimana pengawasan perkembangan program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?
  - f. Bagaimana dampak adanya zakat produktif, apakah program ini mampu memberdayakan mustahik atau tidak...?
  - g. Apa saja kendala pengelolaan bantuan program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?
2. Wawancara pihak mustahik
- a. Dampak seperti apa yang di alami setelah mendapat bantuan dari program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?
  - b. Jenis bantuan seperti apa yang diberikan oleh Zmart BAZNAS Kabupaten Barru kepada Bapak/Ibu...?
  - c. Apakah jumlah yang diberikan sudah cukup membantu kondisi usaha Bapak/Ibu...?
  - d. Apakah bantuan yang disalurkan berupa sembako lebih efektif dibandingkan dengan bantuan berupa uang...?
  - e. Bagaimana proses penyerahan bantuan dana Zmart BAZNAS Kabupaten Barru kepada Bapak/Ibu...?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 5 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




(Dra. Rukiah, M.H.)  
NIP. 19650218 199903 2 001

(Sitti Chaeriyah Rasyid, M.M.)  
NIDN. 2021029002







## TRANSKIP WAWANCARA

### Wawancara kepada pihak BAZNAS Kabupaten Barru

1. Bagaimana sistem manajemen pendistribusian dana zakat dalam program Zmart untuk meningkatkan pendapatan pedagang campuran di Barru...?

**Jawaban :** Sistem pembagian bantuan program Zmart sasarannya bukan diberikan kepada fakir miskin, melainkan diberikan kepada miskin kategori menengah yang memiliki usaha-usaha kios jualan pangan campuran. Hal tersebut merujuk pada tujuan Zmart yaitu untuk meningkatkan kapasitas warung sehingga warung tersebut dapat berkembang.

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Barru terhadap program Zmart tersebut...?

**Jawaban :** Program Zmart sebenarnya bukan ia yang disosialisasikan, melainkan program Zmart ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari BAZNAS di mana masyarakat bisa tau kalau BAZNAS mempunyai program pemberdayaan ekonomi mustahik yang bernama program Zmart.

3. Apa tujuan dari program Zmart yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barru...?

**Jawaban :** Tujuan program Zmart adalah untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan produktifitas kehidupan mustahik, menjadikan mustahik mandiri dari segi finansial dan kuat dari segi spiritual dan agar kelak mustahik bisa menadi muzakki.

4. Siapa saja sasaran atau target penerima program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?

**Jawaban :** Yaitu warga yang berdomisili Barru yang memiliki kios atau usaha campuran yang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun serta lokasinya berada di tempat yang strategis dan mau diberikan pendampingan selama mengikuti program.

5. Sejauh ini, bagaimana pengawasan perkembangan program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?

**Jawaban :** Diadakan monitoring tiap triwulan untuk melihat perkembangan program Zmart.

6. Bagaimana dampak adanya zakat produktif, apakah program ini mampu memberdayakan mustahik atau tidak...?

**Jawaban :** Zakat produktif yang dibentuk dalam program Zmart ini sangat berdampak karena dapat menjadi modal usaha dengan mengembangkan usaha mustahik yang ingin berkembang.

7. Apa saja kendala pengelolaan bantuan program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?

**Jawaban :** Kendala yang biasa dialami itu ada dari segi eksternal yaitu masih banyak yang belum memahami siapa saja sasarannya itu Zmart. Kemudian kalau dari segi internalnya itu, di BAZNAS itu stafnya sangat sedikit, kemudian kurang kendaraan dipakai untuk memantau mustahik satu persatu apalagi jarak mustahik yang satu ke mustahik lainnya sangat berjauhan.

#### **Wawancara kepada pihak mustahik**

1. Dampak seperti apa yang dialami setelah mendapat bantuan dari program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru...?

**Jawaban :** Dampak program Zmart sangat membantu kepada mustahik yang menerima zakat, karena dagangan atau barang jualan di kios mustahik semakin bertambah dari sebelum mendapat bantuan modal program Zmart.

2. Jenis bantuan seperti apa yang diberikan oleh Zmart BAZNAS Kabupaten Barru kepada Bapak/Ibu...?

**Jawaban :** Yaitu bantuan dalam bentuk modal usaha namun tidak diberikan secara langsung melainkan diajak berbelanja bersama untuk melengkapi kebutuhan kios yang masih kurang.

3. Apakah jumlah yang diberikan sudah cukup membantu usaha Bapak/Ibu...?

**Jawaban :** Jumlah yang diberikan berbeda-beda, ada yang Rp. 5.000.000, juga ada yang Cuma Rp. 3.000.000,.

4. Apakah bantuan yang disalurkan berupa sembako lebih efektif dibandingkan dengan bantuan berupa uang...?

**Jawaban :** semua bantuan yang diberikan sangat efektif baik itu berupa uang maupun langsung barang, karena kalau uang Cuma bisa dibelanjakan untuk keperluan kios, jadi tidak ada perbedaan baik itu uang ataupun barang.

5. Bagaimana proses penyerahan bantuan dana Zmart yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barru...?

**Jawaban :** Proses penyerahan bantuan tersebut yaitu tim BAZNAS Kabupaten Barru langsung datang ke lokasi mustahik menjemput mustahik untuk ditemani berbelanja. Dan uang tersebut tidak diberikan langsung kepada mustahik.

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2443/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SARNI  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kanang, 16 Mei 2001  
 NIM : 19.2700.018  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
 Semester : VIII (DELAPAN)  
 Alamat : Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PROGRAM ZMART UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG CAMPURAN**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 15 Mei 2023  
 Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2652/In.39.8/PP.00.9/07/2022 12 Juli 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dra. Rukiah, M.H.** **(Pembimbing Utama)**  
**2. Sitti Chaeriyah Rasyid, M.M.** **(Pembimbing Pendamping)**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Sarni  
 NIM. : 19.2700.017  
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **8 Juni 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PROGRAM  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS BAZNAS  
 KAB. BARRU)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dekan,  
  
**Muzdalifah Muhammaduny**

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmptspk@gmail.com](mailto:barrudpmptspk@gmail.com) . Kode Pos 90711

Barru, 22 MEI 2023

Nomor : 244/IP/DPMPTSP/V/2023  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
 Yth. Kepala BAZNAS Kab. Barru  
 di-  
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B.2443/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SARNI  
 Nomor Pokok : 19.2700.017  
 Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
 Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : JL. Siratal Mustakim Kel.Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat  
 Kota Parepare

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 22 Mei 2023 s/d 22 Juli 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PROGRAM ZMART UNTUK  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG CAMPURAN**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
 Perizinan,

**H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M**  
 Pangkat Pembina, IV/a  
 NIP. 19670415 198810 1003

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



Barru, 24 Mei 2023

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 50 /BAZNAS-KAB/BR/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. Abdullah Rahim, BA  
 b. Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Barru

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **Sarni**  
 Nomor Pokok : 19.2700.017  
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare  
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan Judul Skripsi "**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PROGRAM ZMART UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG CAMPURAN**" pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
 KABUPATEN BARRU,**

**H. ABDULLAH RAHIM, BA**  
 Ketua

Alamat Kantor :

Jl. Sultan hasanuddin, Gedung Islamic Centre Lt. 2, Kabupaten Barru 90712  
 E-mail : [baznasbarrukab@gmail.com](mailto:baznasbarrukab@gmail.com) Website : <http://www.kabbarru.baznas.go.id>

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Hartati  
Umur : 52  
Alamat : Ker. Malluretasi, Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Sarni  
Nim : 19.2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 Juni 2023



---

**PAREPARE**



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : *NUK MUAMALAH*  
Umur : *27*  
Alamat : *Barru*


Menerangkan bahwa

Nama : *Sami*  
Nim : *19.2700.017*  
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf*  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 19 Juni 2023

  
NUK MUAMALAH

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Megawati  
Umur : 50 th  
Alamat : Jl. Jenral Sudirman, Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Sarni  
Nim : 19.2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Mei 2023



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : IPA  
Umur : 27  
Alamat : Buaka

Menerangkan bahwa

Nama : Sami  
Nim : 19.2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27<sup>mei</sup> Januari 2023

  
\_\_\_\_\_

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Ulfa Auliya Syarif

Umur : 26

Alamat : Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Sarni

Nim : 19.2700.017

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 Juni 2023



---

## DOKUMENTASI



**Keterangan: Wawancara dengan Kepala LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) pengelola program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru**



**Keterangan: Wawancara dengan Manajer LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) pengelola program Zmart BAZNAS Kabupaten Barru**



**Keterangan: Wawancara dengan mustahik penerima manfaat program Zmart  
(Ibu Megawati)**



**Keterangan: Wawancara dengan mustahik penerima manfaat program Zmart  
(Ibu Hartati)**



**Keterangan: Wawancara dengan mustahik penerima manfaat program Zmart (Ibu Syaripa)**



**Keterangan: Program Zmart**

**Zmart**

**BAZNAS**  
Badan Amal Zakat Nasional  
KABUPATEN BARRU  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MUSTAHIK

**PENGAJUAN BANTUAN ZMART**  
Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM)  
BAZNAS Kabupaten Barru

**PERSYARATAN PENGAJUAN**

1. Warga domisili Barru yang termasuk dalam kelompok ekonomi menengah kebawah
2. Memiliki usaha warung/toko campuran sendiri yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun
3. Usaha warung/toko campuran berada di tempat strategis
4. Bersedia dilakukan pendampingan selama mengikuti program

**PERSYARATAN ADMINISTRASI**

1. Surat Permohonan ([bit.ly/permohonanZMART](http://bit.ly/permohonanZMART))
2. Fotokopi KK (domisili Barru)
3. Fotokopi KTP (domisili Barru)
4. Foto pemilik di depan warung/toko campuran
5. Surat keterangan usaha dari kantor desa/kelurahan (terbaru & asli)

**Seleksi Berkas**  
05 - 07 November '22

**Survey Lokasi**  
09 - 16 November '22

**Pengumpulan Berkas**  
25 Oktober - 04 November '22

**Pengumuman Seleksi Berkas**  
08 November '22

**Pengumuman Akhir**  
17 November '22

Berkas diantar langsung ke Kantor BAZNAS Barru di jam & hari kerja  
(Redung Islamic Centre Lt.2, Jl. Sultan Mauludin, Barru)

[lpeambarru](https://www.instagram.com/lpeambarru) [baznasbaru.org](http://baznasbaru.org) 0853 9551 2993

Keterangan: Pamflet pendaftaran pengajuan bantuan Zmart



Keterangan: Penyerahan bantuan program Zmart



## BIODATA PENULIS



Sarni, Lahir di Kanang pada tanggal 16 Mei 2001, Alamat Jl. Siratal Mustakim, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Darwis dan Ibu Sabaria. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN Penanian Kec. Poleang Utara pada tahun 2007 sampai 2010 kemudian pindah ke SDN NO.012 Kanang pada tahun 2010 dan sampai selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts DDI Kanang, tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang, selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Kemudian untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Zmart Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Barru)”. Tahun 2023.